



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KELURAHAN MANDARANREJO**

Jl. MT. Haryono No. 41 Telp. (0343) 426269 – Pasuruan

**KEPUTUSAN
LURAH MANDARANREJO
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 38 / 423.404.13 / 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)
KELURAHAN MANDARANREJO
PERIODE TAHUN 2021-2024**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, perlu membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kelurahan Mandaranrejo;
 - b. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Mandaranrejo Periode 2016-2021, maka perlu menetapkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Mandaranrejo Periode 2021-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Mandaranrejo tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Mandaranrejo Periode 2021-2024.

- MENGINGAT :**
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - 4. Peraturan Daerah Kota Pasuruan No 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Pasuruan

5. Surat Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 821/04/423.202/2013 tanggal : 2 Juli 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan SUTRISNO,SE, sebagai Lurah Mandaranrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;
6. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor: 188/140/423.011/2021 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Pasuruan Periode 2021-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kelurahan Mandaranrejo Periode 2021-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Lurah Mandaranrejo ini..

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas, sebagai berikut:

a. Ketua, bertugas:

- 1) memimpin dan mengendalikan pelaksanaan Program PKK;
- 2) memberikan bimbingan, motivasi, dan petunjuk kepada anggota PKK di Kelurahan Mandaranrejo;
- 3) mengoordinasikan kegiatan TP PKK Kelurahan dengan TP Kecamatan Panggungrejo, TP PKK Kota Pasuruan, lembaga, dan instansi terkait;

b. Wakil Ketua, bertugas:

- 1) membantu Ketua dalam memimpin dan mengendalikan kegiatan TP PKK;
- 2) mengoordinasikan kegiatan Kelompok Kerja I dan Kelompok Kerja IV;

c. Sekretaris, bertugas :

- 1) membantu Ketua dalam menyelenggarakan administrasi PKK;
- 2) menghimpun surat menyurat dan penyelenggaraan rapat;
- 3) membantu Ketua dalam membuat laporan kegiatan TP PKK;

d. Kelompok Kerja I bertugas merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan kegiatan yang bergerak di bidang pembinaan keluarga sadar hukum, gender, sosial, keluarga sakinah, dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga;

e. Kelompok Kerja II bertugas merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan kegiatan yang bergerak di bidang kejar paket, koperasi,

pelatihan di bidang perempuan, perpustakaan, dan pelayanan gerakan pengentasan kemiskinan;

- f. Kelompok Kerja III bertugas merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan kegiatan yang bergerak di bidang sandang, pangan, papan, dan tanaman obat keluarga (toga);
- g. Kelompok Kerja IV bertugas merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan kegiatan yang bergerak di bidang kesehatan, perencanaan sehat, pos pelayanan terpadu, dan kelestarian lingkungan hidup.

KETIGA : Biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos perangkat daerah terkait;
- b. bantuan/sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Di tetapkan : Keputusan Lurah Mandaranrejo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kelurahan Mandaranrejo

Pada Tanggal : 01 November 2021

LURAH MANDARANREJO



SUTRISNO, SE

Penata Muda Tk.I

NIP. 19780413 200312 1 006

**STRUKTUR KEPENGURUSAN
TP PKK KELURAHAN MANDARANREJO
PERIODE TAHUN 2021-2024**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TP PKK	NAMA
1	2	3
1.	Pembina	LURAH MANDARANREJO
2.	Ketua	DEWI WINDARSARI, ST
3.	Wakil Ketua I	MUNTIANAH
5.	Sekretaris	CHUSNIYAH
8.	Bendahara	NUR KHANANIK
10.	Kelompok Kerja I	
	a. Ketua	LILIK CHOTIMAH
	b. Sekretaris	RIZKI DIAN NILAWATI
	c. Bendahara	LINDA KURNIA
	d. Anggota	1. VENI NASRUL AINI
		2. MACHMUDAH
11.	Kelompok Kerja II	
	a. Ketua	NUR HAEDA
	b. Sekretaris	DIAN KURNIAWATI
	c. Bendahara	ISSY'SYAH YARROH FANANI
	d. Anggota	1. SITI NISTIKHAROH
		2. MARIYAM
10.	Kelompok Kerja III	
	a. Ketua	JULAIKHA
	b. Sekretaris	NURUL HAYATI
	c. Bendahara	ERLINA
	d. Anggota	1. HARIYATI
		2. USWATUN KHASANAH
10.	Kelompok Kerja IV	
	a. Ketua	MISBAHUL MUNIROH
	b. Sekretaris	HJ. FATIMAH
	c. Bendahara	NUR AFIDA
	d. Anggota	1. NUR KHASANA
		2. IMRO'A

Ditetapkan di : Kelurahan Mandaranrejo
Pada Tanggal : 01 November 2021

LURAH MANDARANREJO

SUTRISNO, SE
Penata Muda Tk. I

NIP. 19780413 200312 1 006